

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris membuat akta karena adanya suatu permintaan dari para pihak yang ingin membuat sebuah akta yang mengikat bagi para pihak dan hadir dihadapan Notaris. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah, formil, dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau cara prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan Tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk akta.¹

Kenyataannya di dalam praktik Notaris selalu ditemukan adanya suatu akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja (*culpa*) atau khilaf (*alpa*) bersama-sama para penghadap /atau pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana.² Banyaknya Notaris yang selalu dikaitkan dalam setiap akta yang telah dibuatkan /atau disepakati oleh para pihak yang menjerat Notaris baik

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir "Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*, (Bandung : Refika Aditama, 2008) hlm.24.

² *Ibid*, hlm.24.

secara pidana maupun perdata. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan kode etik notaris, dan Notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang, dan juga Notaris bukan pihak dalam akta tersebut, pencantuman nama Notaris dalam akta karena perintah undang-undang.³

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.⁴

Notaris bisa saja diperiksa dalam perkara pidana dan dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya, walaupun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang bahwa Notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta tersebut, namun pada kenyataannya dalam pemeriksaan perkara pidana ada notaris yang dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya demi penegakan hukum dan kepastian hukum.⁵

Berdasarkan tulisan di atas tersebut maka dapat dilihat pentingnya suatu peranan serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam

³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2011) hlm.22.

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung : Refika Aditama, 2008)hlm.55.

⁵ Tri Yanty Sukanty Arkiang, *Kedudukan Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, (Jurnal: 2011), hlm. 197.

hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian bagi para penghadap dalam wilayah hukum pidana maupun dalam hukum perdata, yang menarik penulis dalam hal ini membahas mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kekuatan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Pada praktiknya banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Contohnya kasus yang sering terjadi di dunia notaris terkait pemalsuan akta otentik misalnya, karena kurang kehati-hatian notaris dalam membuat suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris tersebut terbawa dalam kasus pidana, misalnya ketika notaris dimintakan untuk membuat sebuah akta kuasa menjual yang dimana adanya suatu pihak yang datang menghadap kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta notaris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mengambil contoh kasus Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg terhadap adanya pembuatan akta yang didasarkan atas keterangan palsu. Terdakwa I Madiyana Herawati, SH., M.Kn yang merupakan seorang Notaris dan PPAT yang berada di wilayah kerja Kota Semarang, pada tanggal 28 Desember 2013 Saksi Puput Ariyanto tanpa saksi Suratinah dan saksi Isheriyanto datang ke kantor Notaris milik Terdakwa I, saksi Puput Ariyanto meminta kepada Terdakwa

I Madiyana Herawati selaku Notaris untuk dibuatkan Akta Kuasa Menjual terhadap 4 (empat) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor masing-masing, sebagai berikut ;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 5435, tercatat atas nama Suratinah, dengan Nomor Akta Kuasa Menjual Nomor : 53 tanggal 28 Desember 2013;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5436, tercatat atas nama Suratinah, dengan Nomor Akta Kuasa Menjual Nomor : 54 tanggal 28 Desember 2013;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 5437, tercatat atas nama Suratinah, dengan Nomor Akta Kuasa Menjual Nomor : 55 tanggal 28 Desember 2013;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 5438, tercatat atas nama Suratinah, dengan Nomor Akta Kuasa Menjual Nomor : 58 tanggal 28 Desember 2013;

Selanjutnya, dengan dasar 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut kemudian dipergunakan oleh Puput Ariyanto untuk :

1. Pada tanggal 4 Juni 2015 Akta Kuasa Menjual Nomor 53 Puput Ariyanto pergunakan untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 5435 kepada Jauhari Ahmad senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bersih jadi atas nama Jauhari Ahmad melalui Notaris Tini Trihatini S, SH;
2. Pada tanggal 4 April 2014 Akta Kuasa Menjual Nomor 54 Puput Ariyanto pergunakan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No.5436 dari atas nama Suratinah menjadi atas nama Puput Ariyanti melalui terdakwa selaku Notaris/PPAT dan setelah menjadi atas nama Puput Ariyanto kemudian Sertifikat Hak Milik No.5436 tersebut Puput Ariyanto jual kepada Andrian Nugroho seharga Rp

750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui pembiayaan BPR Gunungkinibalu pada tanggal 25 Mei 2015 melalui Notaris Cahaya Nurani Indah;

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 Suratinah dan Isheriyanto tidak pernah datang menghadap kepada para terdakwa untuk dibuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut serta mendatangani minuta pada 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut. Bahwa Terdakwa I Madiyana Herawati mengetahui saksi Suratinah tidak pernah menandatangani 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut dengan menyuruh terdakwa II Fransiska Ely Wulandari selaku karyawan atau staff dikantor terdakwa I, dan terdakwa I tetap membuat Akta Kuasa Menjual tersebut dengan menyuruh terdakwa II, selanjutnya terdakwa II juga menandatangani akta tersebut sebagai saksi yang membenarkan isi Akta Kuasa Menjual tersebut dan tanda tangan saksi Suratinah padahal terdakwa II Fransiska Ely Wulandari mengetahui pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada akta, saksi Suratinah tidak pernah hadir untuk menandatangani 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1403/DTF/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan dibuat dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Dwi Sulistiyono, ST, MT, dan Esti Lestari, S.Si masing-masing selaku Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan bahwa : 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama Suratinah yang terdapat pada dokumen 1 (satu) bendel Akta Kuasa Menjual bermaterai temple copour 6000 Nomor 53 antara Nyonya Suratinah sebagai pemberi kuasa untuk menjual, memindahkan atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik nomor : 5435/SRONDOL WETAN, seluas 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) dihadapan Notaris Madiyana Herawati, SH tertera 28-12-2020; 1 (satu) bandel Akta Kuasa Menjual bermaterai temple copour

6000 Nomor : 54 antara Nyonya Suratinah sebagai pemberi kuasa kepada Tuan Puput Ariyanto sebagai penerima kuasa untuk menjual, memindahkan atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik nomor : 5436/SRONDOL WETAN, seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dihadapan Notaris Madiyana Herawati, SH tertera 28-12-2020 adalah **Non Identik** atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembeding atas nama Suratinah. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang membuat Akta Kuasa Menjual tanpa seijin dan sepengetahuan serta ditandatangani oleh Suratinah mengakibatkan Suratinah telah kehilangan hak nya untuk memiliki kerugian sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil penjualan 2 (dua) ruko yang dilakukan oleh Puput Ariyanto. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa terdakwa I Madiyana Herawati, SH., Sp.N Binti Maulana bersama-sama dengan terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, SE Binti Yusuf Tugiman pada tanggal 28 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Notaris Madiyana Herawati, SH, SpN, Sp, di Jl.Sukun Raya No.52A Banyumanik Semarang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentic tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dnegan maksud akan menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, jika pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian.*

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah kekuatan hukum akta Notaris dan akta PPAT (Pejabat Pembuatan Akta Tanah) sebagai alat bukti dalam perkara pidana ?
- b. Apakah Notaris harus ikut bertanggung jawab dalam hal salah satu pihak dijatuhi Pidana terkait akta yang telah dibuatkannya ?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum dalam sebuah akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT sebagai bukti dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui mengenai adanya pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum bagi Notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatannya, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun peradilan, dengan senantiasa mengingat dan memperhatikan jabatan yang diembankan negara kepada Notaris.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tujuan prinsip dasar dalam perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai wakil negara yang mengemban Amanah jabatan Notaris dengan pengelolaan jabatan dan risiko hukum yang berat.
2. Untuk mengetahui ketika akta yang sudah dikeluarkan oleh notaris tetap memiliki kekuatan hukum dalam putusan perkara pidana tersebut yang sudah diberikan putus.
3. Untuk mengetahui dalam proses pembuatan akta notaris tersebut apakah sudah memenuhi prosedur yang sesuai dengan Undang-

Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah ada perubahan Nomor 2 Tahun 2014.

4. Untuk mengetahui akta notaris dan ppat tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dialokasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum, sementara manfaat praktis diorientasikan untuk kepentingan praktik hukum (penyusunan kebijakan, penegakan hukum dan lain sebagainya).⁶

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana mengenai Kekuatan Akta Notaris Sebagai Akta Otentik Dalam Perkara Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jalan keluar dalam memberikan penjelasan mengenai akta otentik dalam kedudukannya yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.
- b. Di harapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam

⁶ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.84.

masalah hukum pidana mengenai penerapan akta otentik sebagai alat bukti di perkara pidana.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsep

a. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat di hadapannya.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUHPperdata disebutkan ada istilah *Akta Otentik*, dan Pasal 1868 KUHPperdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu ;⁸

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut;

⁷ Rusdiyanto Sesung, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini, Jeffry Tanugraha, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya : R.Ade.Rozarie, 2017), hlm.38.

⁸ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2017), hlm.5.

Otentik atau Authentiek dapat diartikan ;

Bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat): khususnya dalam kata : authentieke akte. Para Notaris Istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik bai katas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.

Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut didalamnya telag termasuk semua unsur bukti;⁹

1. Tulisan;
2. Saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa akta otentik merupakan perbuatan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, seperti Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm.6.

¹⁰ *Ibid*.

b. Alat-alat bukti perkara pidana dan kekuatan hukumnya

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa dipengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengatur secara rinci. Alat bukit dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata.¹¹ Proses pembuktian terhadap aspek-aspek antara lain;

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
2. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa;¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah ;

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;¹³

Di samping alasan-alasan tersebut diatas, terdapat pula berbagai kelemahan lainnya dari alat bukti tersebut, baik dalam bidang hukum pidana maupun dalam bidang hukum perdata, yang menyebabkan

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm.52.

¹² Albert Aries, *Hukum Pembuktian "Teori,Asas, da Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi)*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2022), hlm.66.

¹³ Pasal 184 KUHAP mengenai Alat Bukti yang sah.

pencarian keadilan tidak selamanya dapat direalisasi. Kelemahan-kelemahan tersebut, misalnya, sebagai berikut ;¹⁴

1. Alat bukti yang palsu,
2. Alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka atau dugaan saja,
3. Kebohongan atau kecurangan,
4. Keterbatasan para pihak untuk membuktikan
5. Keterbatasan hakim dalam menafsirkan penggunaan dari alat bukti,
6. Mafia peradilan,

Menurut Sri Ronald Burros, membedakan alat bukti kedalam tiga perbedaan, yaitu ;¹⁵

1. Pembedaan atas alat bukti yang orisinal (*Original evidence*) yaitu kesaksian yang diberikan langsung di persidangan dan yang tidak orisinal (*unoriginal evidence*) yaitu kesaksian yang diberikan secara tertulis dalam hukum acara perdata Indonesia kesaksian tertulis berlaku sebagai alat bukti tertulis disamping bukti tertulis lainnya;
2. Pembedaan atas alat bukti primer (*primery evidence*) merupakan alat bukti yang diutamakan (dalam hukum acara perdata Indonesia alat bukti tulisan merupakan alat bukti utama) dan alat bukti sekunder (*secondary evidence*) yaitu alat bukti yang baru dibutuhkan jika alat bukti primer tidak ada;
3. Pembedaan atas alat bukti *direct evidence* yang semua alat bukti yang secara langsung dapat membuktikan adanya

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian "Pidana dan Perdata"*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2020), hlm.4.

¹⁵ Sri Wardag dan Bambang Sutioso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta : Gema Media, 2007), hlm.137.

peristiwa yang ingin dibuktikan (bukan berdasarkan kesimpulan belaka) misalnya surat, saksi, pengakuan, sumpah dan *indirect evidence* adalah alat bukti yang tidak langsung atau berdasarkan penarikan kesimpulan misalnya, persangkaan-persangkaan.

c. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata straf adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana.¹⁶

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁷

Pidana (hukuman) merupakan masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan. Menurut hukum pidana kita, di samping pidana juga di kenal apa yang di namakan tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut yaitu pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang : Nusantara Persada Utama, 2017) hlm.139.

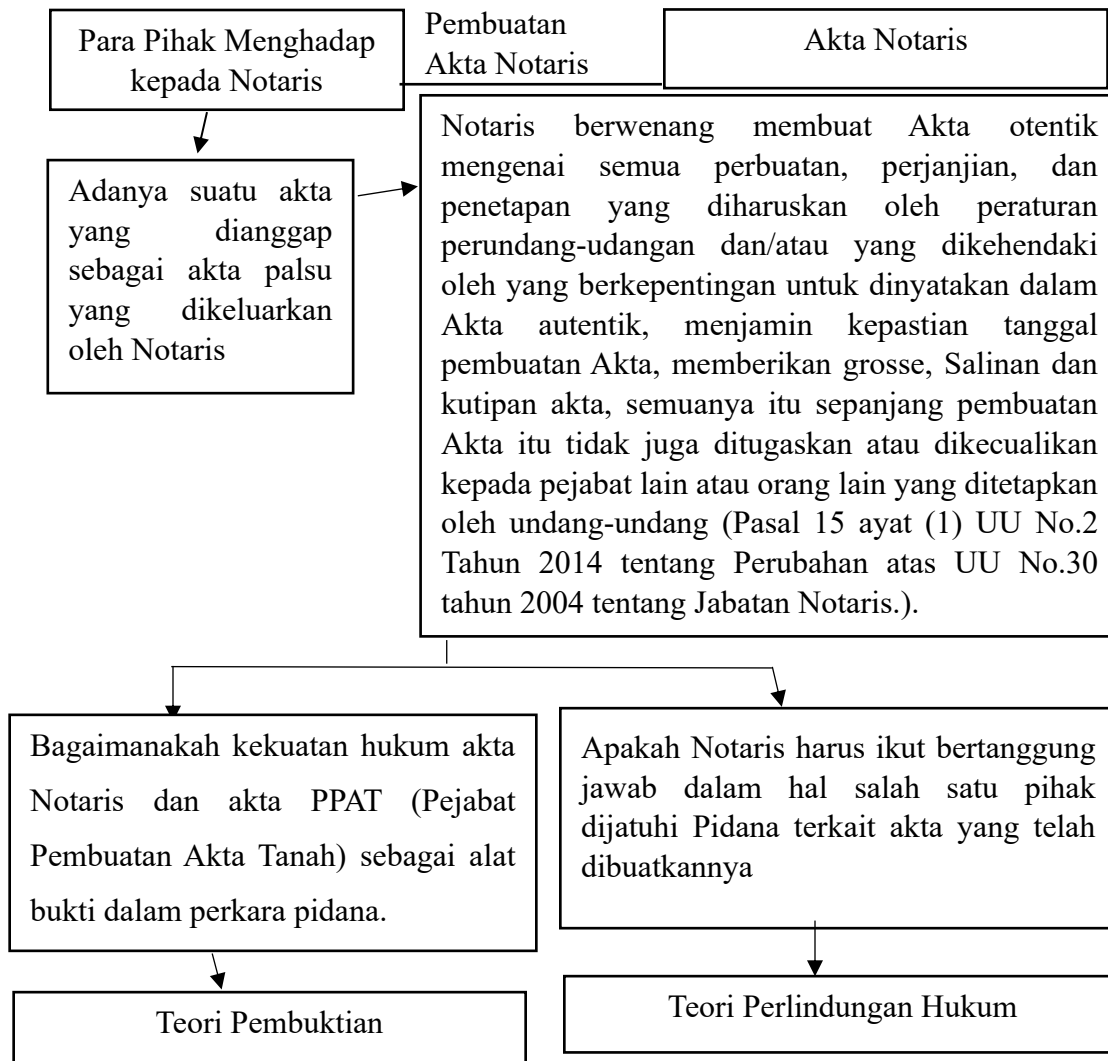
¹⁷ *Ibid.*

adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana.¹⁸

¹⁸ H.Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hlm.83.

Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan alur kerangka pemikiran, sebagai berikut ;



2. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah penjelasan ilmiah tentang konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam penelitian,, termasuk berbagai kemungkinan keterkaitan antar konsep dengan konsep yang

lain. Kerangka teoritik dalam penelitian kualitatif masih diperlukan namun fungsinya tidak sebagai “pagar” yang membatasi area penelitian. Kerangka Teoritik lebih berperan sebagai titik berangkat dan landasan bagi penelitian untuk menganalisis dan memahami realitas yang ditelitinya secara ilmiah.¹⁹

Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian dan teori perlindungan hukum. Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan Masyarakat dan terdakwa. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan Upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, dengan kata lain perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.

Penulis menggunakan teori pembuktian dan teori perlindungan hukum dalam memberikan pembuktian akan kekuatan akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris dan ppat (pejabat pembuat akta tanah).

2.1. Teori Pembuktian

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian pembuktian adalah perbuatan (hak dan sebagainya) membuktikan, sedangkan membuktikan berarti :

- a. Memberi (memperlihatkan bukti)
- b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
- c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
- d. Meyakinkan, menyaksikan.

¹⁹ Yusuf Abdhul <https://deepublishshstore.com/blog/kerangka-teori/akses> pada tanggal 17 Agustus 2023, pukul 23.33 WIB.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut ;²⁰

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “system negative” (*negatief wettelijk bewijsleer*), Dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*) di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal. Sistem negative yang merupakan system yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah suatu system

²⁰ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm.10.

pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu ;²¹

- a. Alat bukti yang cukup merupakan menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka, dan
- b. Keyakinan Hakim meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim.

Sistem pembuktian negative ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui Pasal 183 tersebut yang menyatakan sebagai berikut :²²

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*), karena dalam sistem dalam pembuktian perdata berlaku sistem positif maka yang dicari oleh hakim adalah suatu kebenaran formal sehingga jika alat bukti sudah mencukupi secara hukum, hakim harus memercayainya sehingga unsur keyakinan hakim dalam sistem pembuktian perdata tidak berperan.²³

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut ;²⁴

²¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2006) hlm.1-2.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, hlm.3.

²⁴ *Ibid*, hlm.4.

1. Diperankan oleh Undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

2.2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum Fitzgerald adalah untuk integrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan pesepri penelitian terdahulu.²⁸ Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Berdasarkan

²⁶ *Ibid.* hlm 69.

²⁷ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.102.

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. (Bantul-Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm.1.

hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan*.²⁹

Adapun arti dari penelitian (*Research*) itu sendiri pada hakekatnya adalah sebagai salah satu cara dilakukan manusia untuk menjawab persoalan atau keingintahuan manusia atau menjelaskan sebuah fenomena.³⁰

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi ;

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normative pendekatan penelitian yang berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkrit, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³¹

Pada penelitian hukum normatif, digunakan data sukender yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, majalah yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan penelitian ini, dan bahan hukum tersier berupa

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm.2.

³⁰ Ratna Wijayanti Daniar Paramita dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Lumajang : Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI), 2021), hlm.2.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

kamus ataupun ensiklopedia yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder tersebut.³²

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³³

c. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian dengan penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³² Rosnidar Sembiring, *Kedudukan Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata*, (Jurnal, 2011), hlm. 5.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.27.

2. Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dimana bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.³⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis memakai bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dan berita yang berkaitan dengan objek penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan atau dokumen. Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian

³⁴ Rony Hanitiyo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.12

³⁵ *Ibid*, hlm.224

informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku notulen, transkrip, catatan, dan sebagainya.³⁶

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang akan dipelajari.³⁷ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data penelitian kualitatif yang dimana data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.³⁸

Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah.³⁹

G. Sistematika Penelitian

Dalam tesis yang berjudul “ Kekuatan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

³⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), hlm.217

³⁷ *Ibid*, hlm.244.

³⁸ *Ibid*, hlm.243.

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit*, hlm.243.

1. Bab I :

PENDAHULUAN

Bab ini memuat judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian (metode pendekatan permasalahan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data) dan orisinalitas penelitian.

2. Bab II :

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat secara rinci dan sistematis mengenai definisi, teori-teori, pendapat ahli, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bab III :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dimana akan dijelaskan terkait hasil yang sudah didapatkan selama penelitian.

4. Bab IV :

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dan penulis akan memberikan hasil penulisan dan simpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

H. Orisinalitas Penelitian

Nama	Tri Yanty Sukanty Arkiang, S.H (Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Purwakarta), Tahun 2010	Qoyum Maulana, S.H (Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro), Tahun 2014	Shindy Suka Desy Putri Sembiring, S.H (Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro), Tahun 2023
Judul	Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana	Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Pembuktian Dalam Praktik Di Pengadilan	Kekuatan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) pembahasan ; 1. Bagaimanakah kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana.	Bagaimana kedudukan akta notaris sebagai alat pembuktian dalam suatu sengketa di pengadilan dan apa akibat hukum yang terjadi apabila	1. Kekuatan Hukum Akta Notaris dan akta PPAT sebagai alat bukti dalam perkara pidana. 2. Notaris yang bertanggung jawab akan akta yang dikeluarkan

	2. Bagaimanakah pelaksanaan pengambilan akta notaris sebagai alat bukti surat yang dilakukan oleh penyidik.	dalam akta notaris memuat keterangan palsu.	apabila salah satu pihak dianggap bersalah oleh pengadilan.
Kebaharuan	Mengatur mengenai alat bukti dalam pidana	Pembuktian secara tertulis mengenai akta notaris dalam praktik pradilan	Pada penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap pertimbangan hukum pidana dalam akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT yang dijadikan Alat Bukti dalam Pidana.
Metode Pendekatan	Yuridis Normatif	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif